



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Men Gumeri beralamat di Jl. G. Obos 26 RT. 05 RW. 0E Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah alamat *email: mengumeriemen@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Nomor: 35/SK.KH/2023/PN Ngb tanggal 5 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, beralamat di Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 di Palangka Raya telah melangsungkan perkawinan secara adat Kristen / Kawin Foto dan selanjutnya antara penggugat dan Tergugat pada Tanggal 24 April

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



2006 di Palangka Raya telah melangsung perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Yang bernama GKE, menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Kristen, Selanjutnya perkawinan tersebut tercatat pada tanggal 24 April 2006 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor; 184/474.2-HK/HKCSKB-IV/2006, yang dikeluarkan di Palangka Raya oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Palangka Raya, pada tanggal 27 April 2006;

2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di alamat Kalimantan Tengah;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Kesatu, Laki-laki, tempat /tanggal lahir Palangka Raya, Anak Kedua, Laki-laki tempat/tanggal lahir, Palangka Raya, Anak Ketiga, Perempuan, tempat/tanggal, Palangka Raya, sesuai dengan data di daftar kartu keluarga;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 16 tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa sekitar 14 tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat Kurang perhatian dan tidak jujur sama Penggugat dimana Tergugat selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau mendengar pendapat dan saran dari Penggugat dalam segala hal, sehingga ketidaksediaan Tergugat menjadi pemicu pertengkaran;
6. Bahwa bukti paling nyata perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, adalah selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tergugat sering keluar rumah dan sering masih suka ngumpul sama teman temannya sehingga Penggugat bertanya kenapa sering sekali keluar dan lama baru pulang kerumah, namun jawaban yang di sampaikan Tergugat sungguh sangat kurang mengenakan sehingga timbul pertengkaran mulut;
7. Bahwa Tergugat sering berbohong tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin dengan Penggugat, dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



menuduh Penggugat tidak percaya dengan tergugat;

8. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut, dimana pertengkar tersebut berawal dari sikap Tergugat yang sering keluar rumah setelah Penggugat pergi bekerja tanpa alasan yang jelas dan jarang pulang kerumah, hingga Penggugat sering sakit hati oleh perilaku Tergugat dengan alasan ada pekerjaan Dinas Luar kota, sedangkan tergugat keluar dengan laki-laki lain;
9. Bahwa Kemudian penggugat berinisiatif agar perkawinan tersebut jangan sampai bubar selanjutnya penggugat menyuruh pihak keluarga menasehati Tergugat agar bisa merubah kelakuannya agar menjadi ibu yang baik bagi suami dan anak -anaknya;
10. Bahwa selanjutnyaa kelakuan tergugat bukannya berubah malah menjadi jadi-jadi, dengan alasan perjalanan Dinas luar kota dan sehingga kalau Penggugat menasehati, tergugat malah tidak terima hingga timbul pertengkar;
11. Bahwa pertengkar dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing, puncaknya terjadi sekitar awal tahun 2021 yaitu Desember penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan melakukan Tergugat selanjutnya penggugat keluar rumah hingga saat ini;
12. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan berusaha mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali dan tinggal bersama namun tidak membuahkan hasil. Demikian pula dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil;
13. Bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Penggugat tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat;
14. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama; Anak Kesatu, Laki-laki, tempat /tanggal lahir Palangka Raya, Sebagaimana tersebut dalam posita Tiga diatas masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama / matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lamandau Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 24 April 2006 yang dilansungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Yang bernama GKE menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Kristen, Selanjutnya perkawinan tersebut tercatat pada tanggal 27 April 2006 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor. ; 184/474.2-HK/HKCSKB-IV/2006 yang dikeluarkan di Palangka Raya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, pada tanggal 27 April 2006. , **Putusan Karena Perceraian** " dengan segala akibatnya menurut undang – undang;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Atau :

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (***ex Aequo Et Bono***) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juli 2023 dan tanggal 15 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan Jawaban dengan demikian proses jawab-jawab tidak dapat dilaksanakan maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian dari Penggugat, Tergugat hadir sendiri dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Istiani, S.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) nomor NIK 6209062309860002 tanggal 27-02-2015 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) nomor NIK 6209064209780001 tanggal 11-02-2020 atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6209072107140001 tanggal 07-05-2015 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184/474.2-HK/HKCSKB-IV/2006 tanggal 27 April 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan;

1. *Print Out* hasil *screenshot chat* dari aplikasi *whatsapp*, diberi tanda T-1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu sehubungan dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat yang merupakan anak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat yang merupakan menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah pada bulan April 2006 namun tanggalnya lupa kapan, dan mereka menikah di Palangka Raya secara agama Kristen Protestan dan ada pemberkatan dari pendeta di rumah saksi dan saksi hadir juga pada saat itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut berpacaran sebelumnya dan mereka berdua yang memutuskan untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan secara catatan sipil di dukcapil dan ada kutipan akta perkawinannya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Sematu Jaya dan kemudian tinggal di Belantikan Raya di Desa Bayat dan mereka tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama laki-laki bernama Anak Kesatu, anak kedua laki-laki bernama Anak Kedua dan anak ketiga perempuan bernama Anak Ketiga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang pertama ikut tinggal bersama saksi di Palangka Raya, sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama dengan Tergugat di Bayat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, setahu saksi karena sering bohong, dimana kami berkumpul di rumah orang tua menantu saksi / Tergugat dan Penggugat pulang ke Palangka Raya, jadi Tergugat itu katanya ada kegiatan ke Jakarta dan tahu-tahu Tergugat itu jalan-jalan sehingga Penggugat marah karena Penggugat tidak tahu Tergugat berangkat dan akhirnya Penggugat tahu dan mereka bertengkar dan mau bercerai, setelah pertemuan keluarga kemudian Penggugat dan Tergugat tersebut berbaikan, kemudian ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat lagi yang kedua hingga saksi menginap, dimana saat itu saksi mengambil truk di Sampit, saat truk keluar kemudian Penggugat ke Sampit, jadi Tergugat malah berangkat ke Nanga Bulik dari Bayat, jadi Tergugat tidak ada mengatakannya kepada Penggugat dan Tergugat ada mengatakan padahal sudah bilang-bilang mau kegiatan pelatihan dan kemudian Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar lagi untuk yang kedua kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi di Bayat;
- Bahwa Saksi mulai tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Desember 2020 dan sampai kami berkumpul di rumah orang tua Tergugat dan saksi juga ada di rumah orang tua Tergugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana saksi diundang ke rumah orang tua Tergugat di Palangka Raya dan Penggugat dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menjelaskan bahwa ingin bercerai, kemudian mereka ada perbaikan;

- Bahwa Tergugat pernah bercerita 2 (dua) kali kepada saksi dimana Tergugat yang pertama meminta cerai pada bulan Desember 2022 dan kemudian saksi langsung berangkat ke Desa Bayat pada tahun 2023 pada bulan Maret-April 2023 karena Penggugat dan Tergugat ribut-ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada didamaikan dengan cara mediasi secara kekeluargaan dan saksi ada memediasi mereka dan ada perbaikan namun kemudian, mereka bertengkar lagi;
- Bahwa setelah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, ada upaya mediasi lagi satu kali namun saksi tidak menyaksikan dan saksi tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, namun saksi membelikan kendaraan truk dan mobil untuk Penggugat dan Tergugat sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan kepala sekolah SMP di Desa Bayat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sekarang, dimana Penggugat meninggalkan rumah di Bayat sejak bulan Juni tahun 2022 sejak setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merasa sedih karena merasa kasihan dengan cucu saksi;
- Bahwa Tergugat sudah bekerja setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Evi Sriwinarni tersebut adalah adik Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di Bayat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada bercerita kepada saksi setelah bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak ada membawa anak saat meninggalkan rumah pada saat itu;
- Bahwa Tidak ada cerai adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahunya bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah jalan-jalan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat dipertemukan pihak keluarga, yang mengungkapkan ingin bercerai adalah dari pihak Tergugat;
- Bahwa atas keinginan bercerai dari Tergugat itu, Penggugat menangis;
- Bahwa alasan Tergugat ingin menceraikan Penggugat tersebut karena Penggugat tidak bekerja apa-apa;
- Bahwa setahu saksi, yang menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut bahwa Penggugat berjualan sembako dari Nanga Bulik ke Desa Bayat dan saksi memodali membeli truk dan mobil untuk Penggugat menjalankan usahanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki toko di Bayat, dan dari info cucu saksi bahwa toko tersebut masih dibuka untuk berjualan dan yang menjaga toko adalah Tergugat saat pulang bekerja dan Tergugat dalam satu minggu satu kali turun ke Nanga Bulik dan Pangkalan Bun mencari barang;
- Bahwa Tergugat meminta cerai kepada Penggugat tersebut saat berkumpul di Palangka Raya pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat meminta cerai kepada Penggugat tersebut selanjutnya saat Tergugat ke Bayat dan Tergugat mengatakan "cerai saja, kami sudah sepakat";
- Bahwa saat ada permasalahan, benar Tergugat yang mengajukan cerai lebih dulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi awalnya ada hadir dan datang di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena rumah saksi di Palangka Raya dan saksi baru kali ini ke Lamandau;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat dari jauh, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Palangka Raya dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Desa Bayat di rumah Penggugat dan Tergugat dulu;
- Bahwa siapa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat mengurus perusahaan truk;
- Bahwa Penggugat tinggal di Palangka Raya sejak sekitar satu bulan yang lalu saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tersebut ada didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa Saksi hanya sekedar tahu nama Penggugat, nama Tergugat dan nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tersebut pernah bercerita curhat kepada saksi katanya "*bisakah bantu jadi saksi*", namun saksi tidak bertanya mengapa menggugat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu sehubungan dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat yang merupakan suami Tergugat dan saksi kenal Tergugat yang merupakan isteri Penggugat dan mereka ada hubungan suami isteri, dimana saksi kenal dengan Tergugat yang bekerja sebagai guru di sekolah di Sematu Jaya dan saksi pernah menjadi siswanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tersebut menikah kapan, namun pada tahun 2012 di Sematu Jaya yang saksi lihat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri, mereka tinggal di rumah dinas pada saat itu;



- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tersebut menikah kapan, namun pada tahun 2012 di Sematu Jaya yang saksi lihat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri, mereka tinggal di rumah dinas pada saat itu;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut, dimana saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat bahwa masalahnya Tergugat selama bersama Penggugat bahwa Penggugat hampir tidak pernah diberi nafkah oleh Penggugat, dimana Penggugat mengikuti Tergugat selama ini, Penggugat yang membiayai dan saksi tahu saat saksi masih sekolah SMP saat hampir 10 tahun yang lalu, kemudian Penggugat sering mengancam cerai kepada Tergugat karena Tergugat sedang ke Nanga Bulik karena ada pekerjaan dan Penggugat sering curiga dan saat itu saksi ada mendengar dari telepon Tergugat bahwa Penggugat mengatakan "*kalau kamu tidak bisa diatur jalan-jalan dengan teman-teman mending cerai saja*";
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa setelah cek cok dengan Penggugat, Tergugat selalu mengalah mengikuti keinginan Penggugat, misalnya disuruh pulang kemudian Penggugat pulang dan itu pada saat Tergugat di Yogyakarta pada saat saksi kuliah, kemudian Tergugat pulang dari Yogyakarta ke Palangka Raya;
- Bahwa padahal Tergugat selalu mengalah dengan Penggugat, namun Penggugat tidak sabar;
- Bahwa masalah yang paling berat dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah nafkah, saat Penggugat dibantu untuk bekerja, hanya pamer penghasilan, dimana Tergugat yang menanggung anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Penggugat bekerja menjaga toko, dimana Tergugat yang memberi modal dan Tergugat sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan kepala sekolah SMPN 1 di Desa Bayat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dibelikan truk oleh ibunya, kemudian Penggugat meminta dibelikan truk kepada Tergugat, kemudian Tergugat membelikan truk namun hasil usaha tidak pernah diberi sebagai nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pindah ke Palangka Raya pada awal tahun 2021 karena bekerja, kemudian bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang pertama ikut tinggal bersama neneknya/ibu Penggugat di Palangka Raya, sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama dengan Tergugat di Bayat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada memukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering ke Nanga Bulik untuk kegiatan pelatihan dan rapat namun saksi tidak tahu seberapa sering, setahu saksi dalam satu minggu bisa satu sampai tiga kali dan apabila Tergugat menginap, Tergugat selalu menginap ke rumah saksi;
- Bahwa Setahu saksi bahwa sikap Penggugat lebih ke curiga kepada Tergugat, dimana Penggugat melarang Tergugat komunikasi kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak mengantar Tergugat ke Nanga Bulik, setahu saksi bahwa Penggugat itu tidak peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021;

Atas keterangan Saksi Penggugat menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Penggugat diberi kendaraan *pick up* dan ibu Penggugat sudah lunas membayar;
- Bahwa Penggugat menyangkal keterangan saksi, dimana saksi berjualan;
- Bahwa untuk masalah jalan-jalan, karena Penggugat tidak suka berteman dengan saksi-saksi ini, dimana Penggugat keberatan karena Penggugat berjualan dan anak-anak masih kecil dan bagaimana nanti keadaan anak-anak;

2. Saksi Kedua, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang merupakan suami Penggugat dan saksi kenal Tergugat yang merupakan isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama, anak kedua laki-laki dan anak ketiga perempuan dan selain itu Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari suami yang terdahulu;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut, dimana saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat bahwa masalahnya Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap Tergugat berangkat ke Nanga Bulik, masalah ekonomi, tanggungjawab, masalah pekerjaan Tergugat tidak didukung Penggugat dan Tergugat tidak terima karena Penggugat ada hubungan dengan perempuan lain, dimana Penggugat bercerita bahwa ragu balik ke Nanga Bulik karena Penggugat sakit dan tidak mau diperiksa dan kami balik saat masih di Kasongan karena mendapat kabar Penggugat sakit keras sampai diopname dan dari hasil diagnose dokter bahwa Penggugat sakit kelamin;
- Bahwa saat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sering mengajak cerai;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah yang paling berat dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat bekerja menjaga toko, dimana Tergugat yang memberi modal dan Tergugat sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan kepala sekolah SMPN 1 di Desa Bayat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak menafkahi Tergugat dari cerita Tergugat sering mengeluh, menangis dan Tergugat mengatakan “kok tabungan saya ini belanja, uangnya mana”;

Atas keterangan Saksi Penggugat menyatakan keberatan yaitu:

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



- Bahwa untuk tentang penyakit, bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2011 dan duduk di atas jok mobil, itu nanah kecil dan Penggugat berani bersumpah bahwa Penggugat tidak ada main perempuan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi elektronik *e-Court* yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 24 April 2006 yang dilansungkan di hadapan pemuka Agama Kristen sesuai akta perkawinan Nomor 184/474.2-HK/HKCSKB-IV/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 27 April 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi* angka 5 (lima) sampai 13 (tiga belas) pada pokoknya adalah menyangkut alasan hubungan Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg tersebut,

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN NgB



Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat ditunjukkan keasliannya. Sedangkan dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen aslinya, Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)."* Sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara baik itu alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kalimantan Tengah (*vide* bukti tertanda P-1, P-3 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2006 di Palangka Raya secara adat Kristen di gereja GKE, selanjutnya atas perkawinan tersebut telah terbit kutipan Akte Perkawinan Nomor; 184/474.2-HK/HKCSKB-IV/2006, yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Palangka Raya oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Palangka Raya tanggal 27 April 2006 (*vide* bukti tertanda P-4 dan keterangan saksi-saksi);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat UPT. Bayat, RT. 001/000 Kelurahan Bayat, Kecamatan Belantikan raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti tertanda P-1, P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Kesatu, Laki-laki, tempat /tanggal lahir Palangka Raya, 23 Juni 2006, Anak Kedua, Laki-laki tempat/tanggal lahir, Palangka Raya, 05 Agustus 2008, Anak Ketiga, Perempuan, tempat/tanggal, Palangka Raya, 03 Oktober 2012, sesuai dengan data di daftar kartu keluarga (*vide* bukti tertanda P-3 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 16 tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya namun sekitar 14 tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mana penyebab pertengkaran tersebut terkait permasalahan nafkah, permasalahan pekerjaan Penggugat dan Tergugat yang saling tidak mendukung, permasalahan kesehatan Penggugat serta kegiatan-kegiatan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat (*vide* bukti tertanda T-1 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa pada pokoknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis hal ini dibuktikan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Palangka Raya dan Tergugat tinggal di Bayat (*vide* keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 142 (1) R.Bg Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-3, Tergugat beralamat di UPT. Bayat, Bayat, Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti tertanda P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) sedangkan pasal 2 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2006 di Palangka Raya secara adat Kristen di gereja GKE, selanjutnya atas perkawinan tersebut telah terbit kutipan Akte Perkawinan Nomor: 184/474.2-HK/HKCSKB-IV/2006, yang dikeluarkan di Palangka Raya oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Palangka Raya tanggal 27 April 2006 (*vide* bukti tertanda P-4 dan keterangan saksi-saksi) selanjutnya bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Kesatu, Laki-laki, tempat /tanggal lahir Palangka Raya, 23 Juni 2006, Anak Kedua, Laki-laki tempat/tanggal lahir, Palangka Raya, 05 Agustus 2008, Anak Ketiga, Perempuan, tempat/tanggal, Palangka Raya, 03 Oktober 2012, sesuai dengan data di daftar kartu keluarga (*vide* bukti tertanda P-3 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan manakala dihubungkan dengan analisis yuridis sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 16

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb



tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya namun sekitar 14 tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mana penyebab pertengkaran tersebut terkait permasalahan nafkah, permasalahan pekerjaan Penggugat dan Tergugat yang saling tidak mendukung, permasalahan kesehatan Penggugat serta kegiatan-kegiatan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat (*vide* bukti tertanda T-1 dan keterangan saksi-saksi) selanjutnya bahwa pada pokoknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis hal ini dibuktikan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Palangka Raya dan Tergugat tinggal di Bayat (*vide* keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, alasan Penggugat menceraikan Tergugat diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta penetapan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 24 April 2006 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen sesuai akta perkawinan Nomor 184/474.2-HK/HKCSKB-IV/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 27 April 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Ttd.

Istiani, S.H.

Panitera,

Ttd.

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.980.000,00;

(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)